

# **Problematika Tentang Penyediaan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Daerah Balikpapan dan Akibat Hukum**

**Novita Sari**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**  
**Novitasari0324@yahoo.co.id**

## **ABSTRACT**

Novita Sari, Law Studies Program, Faculty of Law, University of 17 August 1945 "Problems on the Making of Illegal Vehicle's number in Balikpapan Area and Because of Law", under the guidance of Kunti Widayati SH, M.Hum as the advisor I and Isnawati, SH , HM as advisor II.

In this research that became the object of this research is the Balikpapan City District Police Traffic and Office of Samsat Balikpapan City and Business maker of Illegal Vehicle's number and also the users of illegal Vehicle's number. This research was conducted in Balikpapan City with Empirical Research method, using Law Case Study Approach which is case study approach on legal affair which is in progress or not finished. Source of data obtained in this research is primary data source or secondary data related to the making of illegal vehicle's number.

Vehicle's number is an integral part of the registration and identification of vehicles, which basically Vehicle's number can only be issued by the police in this case is the Indonesian Traffic Police Corps, but in fact there are still many business actors open a business

providing Vehicle's number that is clearly not justifiable legally. The result of the research and discussion related to the cause of the illegal construction of Vehicle's number due to the absence of clear rules for action against illegal Vehicle's number production so that law enforcers have no basis to carry out the action, the number of requests for business maker of illegal Vehicle's number caused by the long process of making Vehicle's number in Samsat Office, and the development of the illegal Vehicle's number making business is quite fast in Balikpapan City Region. The concept offered by the author in this case is to optimize the supervision on the provision of making the illegal Vehicle's number, clarify the rules regarding the making of Vehicle's number not through Samsat office, so that in law enforcement can be carried out fairly and useful in accordance with the purpose of the law itself.

**Keywords: Causative factor, Law Enforcement, Illegal Vehicle's number.**

## **PENDAHULUAN**

## A. Alasan Pemilihan Judul

Kemajuan diberbagai bidang saat ini menandakan bahwa sekarang memasuki era globalisasi yang membawa berbagai macam dampak, salah satunya yaitu semakin beraneka ragam kebutuhan manusia. Semua manusia memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan manusia secara naluriah pada dasarnya adalah kebutuhan isidentil, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan isidentil ini merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup.

Kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk dapat bertahan hidup dengan layak adalah sandang, papan dan

pangan. Setidaknya bila ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahtera. Ketiga unsur kebutuhan pokok yang harus manusia penuhi tersebut memang berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan manusia. Selain ketiga unsur pokok sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang.<sup>1</sup>

Semakin meningkatnya kesejahteraan serta kehidupan masyarakat Indonesia telah pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang satu - satunya adalah kemajuan di bidang sarana transportasi yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat disemua lapisan. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana

---

<sup>1</sup> <http://ridwanologi.com/2014/04/23/sandang-pangan-papan-internetan> (diakses pada tanggal 4 februari 2018 Pukul 15.45 WITA).

transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan.

Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan juga menunjukkan nilai kebanggaan bahkan juga menunjukkan strata ekonomi yang menjual berbagai aksesoris dan suku cadang kendaraan bermotor, yang pada intinya agar kendaraan bermotor tersebut dapat terlihat lebih bagus dan menawan.

Salah satu usaha dibidang kendaraan bermotor ialah pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). TNKB merupakan salah satu bagian dari Registrasi dan Identitas Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dengan kata lain bagian yang tak terpisahkan dari kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) beserta peraturan pelaksanaannya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP Kendaraan), Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80 / 2012), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (PERKAPOLRI 5 / 2012).

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Pada hakikatnya ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian dari permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, serta memenuhi dan mencapai target dan tujuan dari penulisan ini maka permasalahan yang akan dibahas ialah ;

1. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan

terhadap pembuat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tidak resmi di Daerah Kota Balikpapan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tidak resmi di Daerah Kota Balikpapan ?

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah jenis

penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu penelitian empiris tidak bertolak dari hukum positif (perundang-undangan) sebagai data sekunder tetapi perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Sifat penelitian hukum yang penulisan gunakan dalah bersifat deskriptif.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Samsat di Jalan Jenderal Sudirman No.231,

Klandasan Iilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan juga pusat penjualan TNKB secara umum di sepanjang Jalan P. Antasari Kota Balikpapan. Penulis memilih Samsat sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis berharap mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tentang tindakan hukum apa yang dapat dilakukan, sedangkan penulis juga melakukan penelitian di Jalan P. Antasari Kota Balikpapan dikarenakan penulis berharap dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pembuatan TNKB tidak resmi tersebut.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bersumber dari data primer

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 52.

dan data sekunder. Dalam konteks penelitian ini data yang telah diuraikan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari Samsat Balikpapan dan pembuatan TNKB tidak resmi di Kota Balikpapan.
- b. Data sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan  
Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari dan menelaah buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Wawancara  
Yaitu wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu Ketua Prin Korpol Dit Lantas Polda Kaltim.
- c. Penelitian Dokumen  
Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu

mengenai Problematika tentang Penyediaan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Daerah Balikpapan dan Akibat Hukum.

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Sortjipto Raharjo mengatakan bahwa, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide, tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mentap dan mengjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Secara khusus P. De Haan, dkk. Menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kuasa (machtsmiddelen) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.<sup>5</sup>

#### **B. Pengertian Samsat**

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

---

<sup>3</sup> Soetjipto Raharjo dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, hal 192.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal 3.

<sup>5</sup> De Haan, dkk dalam Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi*, Yuridika, No.1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, hal 1.

Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.<sup>6</sup>

Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara

Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kasnegara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

## **PENELITIAN DAN**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Terhadap Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tidak Resmi Di Daerah Kota Balikpapan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan,

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

penindakan dapat saja dilakukan dengan dasar Pasal 36 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), sanksi yang dapat diterapkan ialah Pasal 110 yang berbunyi Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah), namun atas dasar kemanusiaan penindakan tersebut tidak dilakukan dikarenakan banyak pertimbangan, antara lain yaitu dari kepolisian sendiri belum dapat memenuhi kebutuhan TNKB masyarakat Kota Balikpapan selain itu juga kepolisian memperhatikan bahwa banyaknya masyarakat yang mencari penghasilan dari usaha pembuatan TNKB tidak resmi tersebut. Akibat dari hal tersebut kerugian jatuh kepada pengguna TNKB tidak resmi, dimana dalam Pasal 280 Undang-undang No 22 tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Pembuatan TNKB Tidak Resmi Di Daerah Kota Balikpapan.**

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masaberlaku dan dipasang pada Ranmor. TNKB harus selalu terpasang

sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor. Banyaknya peredaran TNKB tidak resmi Didaerah Kota Balikpapan, tidak terlepas dari banyaknya pembuatan TNKB tidak resmi yang dilakukan diluar Kantor Samsat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pembuatan TNKB tidak resmi.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap Problematika Tentang Penyediaan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Daerah

Balikpapan dan Akibat Hukum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan, penindakan dapat saja dilakukan dengan dasar Pasal 36 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), sanksi yang dapat diterapkan ialah Pasal 110 yang berbunyi Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk

diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun atas dasar kemanusiaan penindakan tersebut tidak dilakukan dikarenakan banyak pertimbangan, antara lain yaitu dari kepolisian sendiri belum dapat memenuhi kebutuhan TNKB masyarakat Kota Balikpapan selain itu juga kepolisian memperhatikan bahwa banyaknya masyarakat yang mencari penghasilan dari usaha pembuatan TNKB tidak resmi tersebut. Akibat dari hal tersebut kerugian jatuh kepada pengguna TNKB tidak resmi, dimana dalam Pasal 280 Undang-undang No 22 tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Faktor hukumnya sendiri misalnya undang-undang dan sebagainya. Dalam hal pembuatan TNKB tidak resmi, faktor hukum cukup berpengaruh dimana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, mau pun Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi identifikasi kendaraan bermotor tidak mengatur secara jelas

mengenai aturan pembuat TNKB tidak resmi, undang-undang lalu lintas dan angkutan umum dan perkapolri tentang regident ranmor hanya mengatur mengenai pengguna TNKB, hal ini yang menyebabkan tidak adanya penindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Balikpapan dikarenakan belum adanya aturan hukum yang jelas.

## **B. Saran**

1. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada penegak hukum dalam hal ini Kepolisian bagian Lalu Lintas dan Samsat Kota Balikpapan terhadap Problematika Tentang Penyediaan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Daerah Balikpapan dan Akibat Hukum ialah perlunya dibuat suatu aturan

yang jelas mengatur mengenai teknis pembuatan TNKB resmi untuk melakukan penindakan dan pengawasan terhadap pembuat TNKB tidak resmi, lalu perlunya perhatian lebih dari kepolisian untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pembuatan TNKB tidak resmi dikarenakan dari hasil penelitian yang penulis dapat belum ada tindakan yang pernah dilakukan oleh kepolisian.

2. Kepada Pengguna TNKB tidak resmi dalam hal ini seharusnya tidak menggunakan TNKB yang tidak dikeluarkan oleh korlantas polri, dikarenakan hal tersebut sudah jelas dilarang dan apabila dilakukan dapat

dikenakan sanksi, selain itu dari kepolisian juga telah mengeluarkan memo/resi sebagai tanda TNKB sedang proses pembuatan jadi tidak ada alasan untuk membuat TNKB di luar kantor samsat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

De Haan, dkk dalam Philipus M. Hadjon, 1996, *Penegakan Hukum Administrasi*, Yuridika, No.1 Tahun XI, Januari-Februari.

Hasjim Djalal, *Mengelola Potensi Laut Indonesia* Dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Administrasi Publik Konsenterasi Kebijakan Maritime Universitas Hang Tuah.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*,

Prestasi Pustakarya,  
Jakarta.

Penyelenggaraan Sistem  
Administrasi Manunggal  
Satu Atap Kendaraan  
Bermotor

## **B. Peraturan Perundang-**

### **Undangan**

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 4 Tahun  
1963 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1962  
Tentang Pemungutan  
Sumbangan Wajib  
Istimewa Tahun 1962  
Tentang Pemungutan  
Sumbangan Wajib  
Istimewa  
Atas Kendaraan Bermotor  
Yang Diimpor Kedalam  
Daerah Pabean Indonesia  
(Lembaran Negara Tahun  
1962 Nomor 52), Menjadi  
Undang-Undang.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 22 Tahun  
2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Umum.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun  
2009 Tentang Pajak  
Daerah Dan Retribusi  
Daerah.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun  
2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun  
2015 Tentang

Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012  
tentang Registrasi dan  
Identifikasi Kendaraan  
Bermotor.

## **C. Narasumber**

Ipda Agus Salim selaku Ketua

PRIM KOPPOL Dit Lantas

Polda Kaltim Agus wahyono,

pelaku pembuatan tnkb tidak

resmi.

## **D. Sumber Lain**

Artikel berjudul “ *Pengetahuan  
Mengenai STNK dan TNKB*”

[http://ridwanologi.com/2014/04/  
23/sandang-pangan-papan-  
interneta\(diaksespada  
tanggal 4 february 2018  
Pukul 15.45 WITA\).](http://ridwanologi.com/2014/04/23/sandang-pangan-papan-interneta(diaksespada tanggal 4 february 2018 Pukul 15.45 WITA).)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda  
a nomor kendaraan  
bermotor, Diakses pada  
tanggal 1 April 2018 pada  
pukul 10.00 WITA.](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor)

